




Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Setia Budi No. 15 Padang
Telp. 0751 - 811341 Fax. 0751 - 811342



Peluang Investasi Sektor Energi di Sumatera Barat





Kata Pengantar

Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman potensi yang sangat kaya baik disektor pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, energi, agroindustri, dan budaya.

Buku kecil ini menyajikan sekilas potensi dan peluang investasi khusus untuk sektor energi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Fokus informasi yang disampaikan dalam buku ini adalah energi yang berasal dari panas bumi dan mini/mikro hidro.

Didalam buku ini, investor akan diberikan informasi tentang mengapa investasi di sektor energi khususnya panas bumi dan mini/mikro hidro di Sumatera Barat layak untuk direalisasikan. Semoga informasi yang disajikan didalam buku ini bisa bermanfaat bagi calon investor.

Padang, Desember 2017


Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatra Barat

d.t.o

Maswar Dedi, A.P., M.Si
NIP. 19740618 199311 1001



Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat



Letak Geografis



Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan wilayah terluas adalah Kepulauan Mentawai (14,21%) dan wilayah terkecil adalah Kota Padang Panjang (0,05%).


Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara $98^{\circ} 36' - 101^{\circ} 53'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 54' - 3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ KM}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ KM}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ KM}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ KM}$. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil.

Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara $25,78^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar $994,69 \text{ mb}$.



Kondisi Topografi dan Morfologi

Topografi Sumatera Barat sangat bervariasi dari pantai hingga pegunungan. Kelas kelerengan Sumatera Barat terdiri atas: (a) kelerengan datar (0 - 8% seluas 1,2 juta Ha, 28,68%), (b) kelerengan berombak (8 - 15% seluas 276 ribu Ha, 6,52%) (c) kelerengan bergelombang (25 - 40% seluas 546 ribu Ha, 14,68 %), (d) kelerengan bergunung (25 - 40% seluas 621 Ha, 14,68%), (e) kelerengan curam (>40% seluas 1,6 juta Ha, 39,03%).



Morfologi Dataran

Daerah morfologi dataran terdapat pada wilayah bagian barat dengan ketinggian antara 0 - 50 dpl.



M o r f o l o g i Morfologi Perbukitan dan Pegunungan

Daerah morfologi bergelombang terdapat pada wilayah bagian tengah dengan ketinggian antara 50 - 100 dpl.

Daerah morfologi perbukitan dan pegunungan terdapat pada wilayah bagian timur dengan ketinggian antara 100 - 500 dpl.

Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,06 persen) kondisi ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan, perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 5,26 persen, sedangkan tahun 2015 mencapai 5,52 persen.



PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB perkapita Sumatera Barat mencapai 37,21 juta rupiah atau meningkat sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun 2015.

2014

Pertumbuhan PDRB Perkapita 10,8%

2015

Pertumbuhan PDRB Perkapita 7,4%

2016

Pertumbuhan PDRB Perkapita 7,8%



Penduduk dan Tenaga Kerja



Penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 diproyeksi sebesar 5,2 juta jiwa. Angka ini terus diprediksi akan terus meningkat hingga 5,4 juta jiwa pada tahun 2020. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2017 - 2020 adalah 1,49%.




Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 TPT Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,09% lebih rendah dari TPT 2015 sebesar 6,89%. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Sumatera Barat terus menurun.




Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat terus meningkat. Pada tahun 2015 TPAK Sumatera Barat sebesar 64,56% dan meningkat menjadi 67,08% pada tahun 2016.

Realisasi Investasi

Perkembangan nilai PMA dan PMDN
Provinsi Sumatera Barat Periode 2014 - 2016



Perkembangan proyek PMA dan PMDN
Sumatera Barat Periode 2014 - 2016



Realisasi investasi PMDN cukup tajam tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 158%. Hal ini kembali terjadi pada tahun 2016 namun dengan pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 19%.



Jumlah proyek PMDN tahun 2015 meningkat tajam dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 250%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan mencapai 156%.



Realisasi investasi PMA meningkat cukup tajam tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 34%. Nilai PMA kembali naik pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 99%.



Jumlah proyek PMA tahun 2015 meningkat tajam dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 76%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan mencapai 55%.



Peluang Investasi Geothermal dan Mini Hidro





Peran strategis energi listrik telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Ketersediaan energi listrik dalam jumlah yang cukup dengan mutu dan tingkat keandalan yang baik menjadi syarat mutlak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian, perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi dan meningkatnya standar kenyamanan hidup yang layak di masyarakat. Namun, peningkatan permintaan energi listrik belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

PELUANG INVESTASI SEKTOR ENERGI

Kemajuan ekonomi daerah dewasa ini sangat tergantung pada ketersediaan energi listrik. Keberlangsungan berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat, usaha kecil dan menengah dan sektor industri, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi listrik. Karenanya peran sektor ketenagalistrikan menjadi sangat strategis dan menentukan dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan mendorong berjalannya roda perekonomian daerah dan nasional.

Pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah pusat perlu mendapat dukungan baik oleh pihak swasta maupun dari PLN sendiri. Apalagi ketersediaan alokasi dana pemerintah untuk berinvestasi pada sektor ketenagalistrikan terutama pembangunan pembangkit baru masih sangat terbatas.

RE

Rasio Elektrifikasi

Secara umum capaian rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016 telah mencapai 86,42%. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 80,2%. Rasio elektrifikasi terutama disediakan oleh PLN yang mencapai rasio elektrifikasi sebesar 85,20%, sedangkan non PLN (PLTMH dan PLTS) hanya sebesar 1,22%.

Peningkatan capaian rasio elektrifikasi terjadi karena penambahan sambungan listrik rumah tangga yang sampai ke desa desa. Rasio desa berlistrik di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 96,26%. Sumber utama pemenuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).





Prospek Kelistrikan

Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku bisnis industri, perkembangan teknologi, pelayanan publik, dan standar hidup layak maka permintaan energi listrik akan mengalami peningkatan di masa depan. Peningkatan permintaan energi listrik memerlukan suplai yang memadai dan mencukupi terutama pada beban puncak. Peningkatan permintaan energi listrik dapat diperkirakan dari penjualannya. Pertumbuhan penjualan energi listrik diperkirakan berkisar 7%-9% per tahun selama periode 2017-2026. Pada saat ini masih ada sekitar 13,58% atau lebih dari 167 ribu rumah tangga di Sumatera Barat yang belum menikmati listrik.



Prospek Kelistrikan



Penjualan

Total penjualan listrik pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 6.567,03 Gwh dengan rincian rumah tangga (3.430,21), bisnis (1,346,3), publik (533,48), dan industri (1,257,21)



Pelanggan

Total pelanggan listrik pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 1.767.336 pelanggan dengan rincian rumah tangga (1,4 juta), bisnis (215 ribu), publik (64 ribu), dan industri (636)



Daya

Total daya terkontrak listrik pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 3.335 MVA dengan rincian rumah tangga (2.036 MVA), bisnis (762 MVA), publik (237 MVA), dan industri (293 MVA)



Pertumbuhan Penjualan

Pada akhir tahun 2026 penjualan listrik diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 7,30%



Pertumbuhan Pelanggan

Pada akhir tahun 2026 pelanggan listrik PLN diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 1,86%



Pertumbuhan Daya

Pada akhir tahun 2026 daya terkontrak listrik PLN diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 7,56%





Prospek Pengembangan

Konsumsi energi listrik dimasa depan diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan energi listrik terkait dengan peningkatan pelanggan dari rumah tangga, bisnis, publik dan industri. Kegiatan rumah tangga yang semakin meningkat, aktivitas bisnis dan industri yang makin berkembang, pelayanan publik yang makin membaik dan berkualitas. Diperkirakan peningkatan pelanggan rumah tangga, bisnis, publik dan industri akan meningkat secara persisten selama periode 2017-2026. Peningkatan pelanggan rumah tangga, bisnis, publik dan industri berakibat pada makin meningkatnya konsumsi listrik. Sementara itu, penyediaan energi listrik belum beriringan dengan permintaan energi listrik.

Oleh karena itu, peluang investasi di sektor energi di Sumatera Barat terutama energi baru dan terbarukan semakin besar. Peluang investasi ini didukung pula oleh pemerintah yang mendorong keterlibatan swasta dalam menyediakan energi alternatif terutama untuk kawasan pedesaan yang belum didukung infrastruktur baru seperti pembangkit, SUTET, gardu Induk, dan jalur transmisi.

PETA POTENSI ENERGI NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT



POTENSI PASANG SURUT (PES)

No	Daerah	Potensi
1	Padang	1000 MW
2	Padang Panjang	1000 MW
3	Padang Besar	1000 MW
4	Padang Lingsi	1000 MW

POTENSI PANAS BUMI (PBM)

No	Daerah	Potensi
1	Padang	1000 MW
2	Padang Panjang	1000 MW
3	Padang Besar	1000 MW
4	Padang Lingsi	1000 MW

POTENSI TENAGA AIR (PTA)

No	Daerah	Potensi
1	Padang	1000 MW
2	Padang Panjang	1000 MW
3	Padang Besar	1000 MW
4	Padang Lingsi	1000 MW

POTENSI BATUBARA (PBT)

No	Daerah	Potensi
1	Padang	1000 MW
2	Padang Panjang	1000 MW
3	Padang Besar	1000 MW
4	Padang Lingsi	1000 MW

LEGENDA :

- Persegi 200
- ▲ Persegi Sektora (Lata Titi)
- Persegi Tenaga Air (PTA)
- Persegi Panas Bumi (PBM)
- Persegi Panas Bumi (PBM)
- Arah Tenaga
- Arah Tekanan
- Arah
- Jalan
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi

Sumber Data

Peta Dasar : RAPI/7/2000
 Direktorat Jenderal Listrik dan Penerangan Energi (DJPPE)
 Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral (DGSMDM)



DPM & PTSP
 Provinsi Sumatera Barat

Potensi Energi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi (Geothermal) yang tersebar pada 17 titik di kabupaten/kota. Pada umumnya potensi energi panas bumi (Geothermal) memiliki status wilayah terbuka dan wilayah kerja panas bumi (WKP). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung investasi sektor energi yang memanfaatkan potensi energi panas bumi (Geothermal). Pemanfaatan energi panas bumi sebagai upaya untuk mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, proporsi penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 40,82 persen dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 7.422 Megawatt (MW). Apalagi Kementerian ESDM menyatakan bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga akhir tahun 2017 dapat mencapai 1.908,5 MW. Sementara itu, pemanfaatan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru mencapai 5,61 persen dari potensi panas bumi sebesar 29.544 MW di Indonesia. Sedangkan pemanfaatan potensi panas bumi di Provinsi Sumatera Barat baru 4 titik. Ini artinya masih besar potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan. Ini merupakan peluang investasi terbuka dalam pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan tenaga panas bumi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang kaya dengan potensi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) baik berupa dari energi panas bumi (Geothermal) maupun potensi tenaga air. Energi panas bumi (Geothermal) memiliki potensi sebesar 1.685 megawatt (MW).



Potensi Geothermal di Sumatera Barat

No	Area	Kabupaten	Res (Mwe)		Re (Mwe)		Status
			Spec	Hipo	Spec	Hipo	
1	Simisoh	Pasaman		40	57		Terbuka
2	Cubadak	Pasaman			70		Terbuka
3	Talu	Pasaman		8			Terbuka
4	Panti	Pasaman	120		30		Terbuka
5	L. Sikaping	Pasaman	100				Terbuka
6	Situjuh	50 Kota	25				Terbuka
7	Bonjol	Pasaman		140	200		Persiapan COD
8	Kt. Baru	Bukittinggi	50				Terbuka
9	Maninjau	Agam	25				Terbuka
10	Sumani	Solok	48		52		Terbuka
11	Priangan	Tanah Datar	44	30			Terbuka
12	Bkt. Kili	Solok				58	WKP
13	Surian	Solok	75				Terbuka
14	G. Talang	Solok		24	66		WKP
15	Muaralabuh	Solok Selatan		73		60	WKP
16	Liki Pinang Awan	Solok Selatan				412	Sudah diusahakan
17	Talago Biru	Tanah Datar		27			Terbuka
18	Jumlah		487	342	475	530	

Potensi Mini/Mikro Hidro

Tidak hanya tenaga panas bumi, sumber energi baru dan terbarukan di Provinsi Sumatera Barat berupa potensi tenaga air.

Provinsi Sumatera Barat memiliki sekitar 1100 Mega Watt (MW) potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH), namun yang tergarap baru sebesar 351 MW. Artinya masih terdapat 749 Mega Watt (MW) potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) yang belum tergarap. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di Pesisir Selatan, Solok, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, dan Solok Selatan. Potensi ini menunggu investor menanamkan modalnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang menanamkan modalnya dalam memanfaatkan potensi dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH).



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini memprioritas skema pembangunan PLTMH pada skema PLTMH OFF-GRID untuk kegiatan Listrik perdesaan. Skema pembangunan PLTMH OFF-GRID didasarkan pada kondisi masyarakat pedesaan yang tertinggal dan belum mendapatkan layanan listrik PLN, dan jauh dari infrastruktur PLN yang ada. Dalam hal ini, kegiatan pembangunan PLTMH di wilayah tersebut diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun PLN sebagai bentuk nyata tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan energi listrik untuk masyarakat. Selain itu PLTMH dapat pula dibiayai dengan melibatkan swasta dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal dan terpencil di Sumatera Barat. Dalam hal ini PLTMH bukan hanya untuk penerangan akan tetapi merupakan sebagai penggerak usaha produktif masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Potensi Mini/Mikro Hidro Sumatera Barat

PT. PLN (Persero) tidak sepenuhnya dapat menyediakan tenaga listrik terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan. Untuk itu, upaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN perlu dibangun pembangkit listrik yang bersumber dari potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersedia dilokasi setempat, seperti tenaga air, tenaga surya, biogas dan lain-lain. Pemanfaatan tenaga air adalah salah satu potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat karena faktor geografis telah menjadikan Sumatera Barat memiliki potensi Sumber Daya Air yang berlimpah, yaitu sebesar 1.100 MW, dimana Sumatera Barat memiliki 4 (empat) buah danau dan 32 sungai besar. Dengan sumber daya alam yang potensial ini, maka sangat mungkin untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) sebagai salah satu upaya penyediaan sarana listrik bagi daerah terpencil dan pedesaan yang belum berlistrik.

Potensi Mini/mikro Hidro di Sumatera Barat

No	Lokasi	DAS	Kapasitas	Tipe	Kabupaten/kota
1	Pasaman	Bt. Pasaman	21,2	ROR	Pasaman
2	Sangir-2	Bt. Sangir	2,2	ROR	Solok
3	Sangir-3	Bt. Sangir	7,8	ROR	Solok
4	Sinamar-2	Bt. Sinamar	13,1	ROR	Tanah Datar
5	Masang-2	Bt. Masang	14,5	ROR	Agam
6	Lanajan-2	Bt. Lengayang	3,1	ROR	Pessel
7	Lubuk-2	Bt. Rokan	4,6	ROR	Pasaman
8	Asik	Bt. Asik	1,7	RSV	Pasaman
9	Lubuk-4U	Bt. Lubuk	4,8	ROR	Pasaman
10	Sumpur-1U	Bt. Sumpur	2,7	RSV	Pasaman
11	Kampar KN-1	Bt. Kampar Kanan	29,4	RSV	50 Kota
12	Kampar KN-2	Bt. Kampar Kanan	8,6	RSV	50 Kota
13	Kapur-1	Bt. Kapur	10,6	RSV	50 Kota
14	Mahat-10	Bt. Mahat	12,6	RSV	50 Kota
15	Mahat-2U	Bt. Mahat	2,2	RSV	50 Kota
16	Sumpur-K1	Bt. Sumpur	8,1	RSV	Sijunjung
17	Palangki-1	Bt. Palangki	11,8	RSV	Sijunjung

Potensi Mini/mikro Hidro di Sumatera Barat

No	Lokasi	DAS	Kapasitas	Tipe	Kabupaten/kota
18	Palangki-2	Bt. Palangki	17,9	RSV	Sijunjung
19	Sibakur	Bt. Sibakur	5,5	RSV	Sijunjung
20	Sibayang	Bt. Sibayang	15,0	RSV	Agam
21	Sukam	Bt. Sukam	19,4	RSV	Sijunjung
22	Kuantan-1	Bt. Kuantan	3,4	ROR	Sijunjung
23	Batanghari-2	Batanghari	22,2	RSV	Slk. Selatan
24	Batanghari-3	Batanghari	34,8	RSV	Slk. Selatan
25	Batanghari-5	Batanghari	6,7	ROR	Slk. Selatan
26	Batanghari-6	Batanghari	10,1	ROR	Slk. Selatan
27	Batanghari-7	Batanghari	6,9	ROR	Dharmasraya
28	Fatimah	Fatimah	2,8	ROR	Pasbar
29	Sikarbau	Sikarbau	2,4	ROR	Pasbar
30	Balangir	Balangir	0,4	ROR	Slk. Selatan
31	Landai-1	Bt. Langir	6,8	ROR	Pessel
32	Sumani		0,6	ROR	Solok
33	Guntung	Bt. Guntung	4,0	ROR	Agam
34	Sungai Putih	Bt. Lumpo	1,7	ROR	Pessel

Potensi Mini/mikro Hidro di Sumatera Barat

No	Lokasi	DAS	Kapasitas	Tipe	Kabupaten/kota
35	Kerambil	Bt. Bayang	1,6	ROR	Pessel
36	Muaro Sako	Bt. Muaro Sako	3,0	ROR	Pessel
37	Induring	Bt. Jalamu	2,2	ROR	Pessel
38	Palangai-3	Bt. Palangai	4,1	ROR	Pessel
39	Kambang-1	Bt. Kambang	5,5	ROR	Pessel
40	Kapas-1	Tumpatih	8,1	ROR	Pessel
41	Landai-2	Air Haji	7,1	ROR	Pessel
42	Sumpur-K2	Sumpur	4,2	ROR	Tanah Datar
43	Lawas-1D	Lawas	11,2	RSV	Sijunjung
44	Gumanti-1	Gumanti	5,9	ROR	Solok
45	Sikiah-1	Gumanti	30,4	RSV	Solok
46	Sikiah-2	Sikiah	18,0	RSV	Solok

Prosedur Perizinan

Investor yang berminat untuk berinvestasi harus melalui langkah-langkah prosedur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Prosedur untuk berinvestasi dan melakukan bisnis di yuridiksi Indonesia terdiri dari dua langkah:

Langkah 1: Persiapan

Langkah 2: Siap untuk Produksi/Operasi

Langkah untuk memulai investai

Langkah 1: Persiapan

Dalam hal ini calon investor membentuk Badan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia

Langkah 2: Siap untuk Produksi/Operasi

Tahap operasi merupakan tahap ketika perusahaan siap untuk melakukan kegiatan produksi (sektor industri) atau untuk melakukan kegiatan operasional (sektor jasa).

Persiapan

Izin Prinsip Penanaman Modal

A. Persyaratan

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran:

1. Bukti diri pemohon:
 - a. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi perseorangan Indonesia.
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman anggaran dasar bagi Badan Usaha.
 - c. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang
 - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Keterangan Rencana Kegiatan, berupa:
 - a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart).
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

B. Biaya pelayanan

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

C. Waktu Penyelesaian Pelayanan

3 (tiga) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

D. Spesifikasi

Izin Prinsip Penanaman Modal



Produksi/Operasi

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)
PLTU/ A / G / M / DLL

Dokumen

Administrasi:

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2. Foto copy identitas pemohon;
3. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesi;
4. NPWP;
5. Kemampuan Pendanaan;

Teknis:

1. Study Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
2. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
4. Diagram satu garis (single line diagram);
5. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
6. Jadwal pembangunan;
7. Jadwal pengoperasian;
8. Persetujuan harga jual listrik dan
 - Kesepakatan jual beli tenaga listrik untuk usaha pembangkitan
 - Kesepakatan sewa jaringan untuk usaha transmisi/distribusi
9. Penetapan wilayah usaha (sesuai Permen ESDM No. 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi

Dokumen Lingkungan

1. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Produksi/Operasi

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PANAS BUMI

PERSYARATAN:

Pengajuan permohonan IUP Eksplorasi dengan melampirkan:

1. Nama Perusahaan
2. Lokasi dan luas wilayah
3. Rencana Umum Tata Ruang
4. Jaminan Kesungguhan
5. Modal Investasi
6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan
7. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP
8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
9. Jenis usaha yang diberikan
10. Rencana pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan
11. Perpajakan
12. Penyelesaian Perselisihan termasuk Hak Masyarakat Adat
13. Iuran tetap dan Iuran Eksplorasi dan
14. AMDAL

Produksi/Operasi

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PANAS BUMI

PERSYARATAN:

Pengajuan permohonan IUP Eksplorasi dengan melampirkan:

1. Pengajuan IUP Operasi Produksi dengan melampirkan:
2. Nama perusahaan
3. Luas wilayah
4. Lokasi penambangan
5. Lokasi pengolahan dan pemurnian
6. Pengangkutan dan penjualan
7. Modal investasi
8. Jangka waktu berlakunya IUP
9. Jangka waktu tahap kegiatan
10. Penyelesaian masalah Pertanahan termasuk Hak Masyarakat Adat
11. Lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pasca tambang
12. Dana jaminan reklamasi dan Pasca tambang
13. Perpanjangan IUP
14. Hak dan kewajiban pemegang IUP
15. Rencana Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
16. Perpajakan
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas iuran Tetap dan Iuran Produksi
18. Penyelesaian perselisihan
19. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
20. Pemanfaatan Barang, Jasa dan Teknologi Dalam Negeri
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan Pertambangan yang baik
22. Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia
23. Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Panas Bumi

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
Dinas Penanaman Modal & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Setiabudi No. 15 Padang, Sumatera Barat
Telp. 0751 811341 Fax. 0751811342